Prosiding Seminar

Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh

Banda Aceh, 21 Oktober 2019

Diselenggarakan oleh:

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ISBN: 978-602-5700-17-0

SEMINAR PENGUATAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH DI ACEH

Peluang dan Tantangan Mahkamah Syar'iyah dalam Melaksanakan Hukum Jinayah di Aceh

Implementasi Peradilan Pidana Anak di Mahkamah Syar'iyah

Hermes Palace Hotel Aceh, Banda Aceh, 21 Oktober 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

BUKU PROSIDING

Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh

Panitia Pelaksana (Organizing Committee):

Penanggung Jawab : Dr. Hasbi Hasan, M.H. : Sudaryanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Bintang Alvita W, S.S.
Publikasi : Hendro Yatmoko, S.Kom.

: Mariyam Sugiharti, S.Sos.

: Dini Widaningsih

: Tulus Roha Sitanggang

Panitia Pengarah (Steering Committee):

Dr. Mul Irawan, S.Ag., M.Ag. Muhammad Zaky Albana, S.Sos. Zulfia Hanum Alfi Syahr, S.Pd., M.M. M. Ridha Hakim, S.H., M.H.

Mitra Bestari:

Dr. Hasbi Hasan, M.H.

Dr. Nurul Huda, M.H.

Dr. Mardi Chandra, M.H.

Editor:

Bintang Alvita W, S.S. Mariyam Sugiharti, S.Sos.

Layout:

Hendro Yatmoko, S.Kom. Dini Widaningsih

Alamat:

JI. Ahmad Yani No.Kav. 58, RT.1/RW.2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510 Email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id

DAFTAR ISI:

Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh

1.	HALAMAN JUDULhlm.i					
2.	EDITORIAL BOARDhlm.ii					
3.	PRAKATAhlm.iii					
4.	DAFTAR ISIhlm.v					
5.	KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI MENDUKUNG KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH DI ACEH					
	(Amran Suadi)					
6.	URGENSI PENGUATAN KOMPETENSI HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH MELALUI DIKLAT HUKUM JINAYAT hlm.23-40 (Mul Irawan)					
7.	TITIK SINGGUNG KOMPETENSI MENGADILI PERKARA PIDANA BAGI MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN PENGADILAN NEGERI PASCA LAHIRNYA QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014					
	(Nurnanigsih Amriani)					
8.	PENERAPAN HUKUM JINAYAT BERKAITAN DENGAN SISTEM HUKUM DI ACEHhlm.61-80 (Muhamad Zaky Albana)					
9.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM					

	PERKARA	JINAYAT			MAH	SYAR'IYAH	
	(Nurhadi)					hlm.81-106	
10.	PERAN ANG JINAYAT (Zulfia Hanum						
11. PROBLEMATIKA PENYIDIKAN PERKARA JINAYAH DI A							
	(Mohd. Din)			••••••		.hlm.123-138	
12	PELAKSANA					PERADILAN	
	PIDANA	ANAK				SYAR'IYAH	
(Tumbur Palti D. Hutapea)							
13	. INDEPENDEN	NSI HAKIM	MAH	KAMAH	SYAR'IY	AH DALAM	
	MENJATUHK	AN UQUBANINAY	AT BAG	GI PELA	KU PEL	ANGGARAN	
JARIMAH QANUN JINAYAThlm.15 (Mansari dan Muslim Zainuddin)							

INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM MENJATUHKAN 'UQUBAT BAGI PELAKU PELANGGARAN JARIMAH QANUN JINAYAT

THE MAHKAMAH SYAR'IYAH JUDGES INDEPENDENCY FOR STATING 'UQUBAT ON THE RULE BREAKER OF QANUN JINAYAT JARIMAH

MANSARI

Universitas Iskandarmuda Jalan Kampus Unida, Surien, kec. Meuraxa, Banda Aceh Email: mansari kaisar@ymail.com

MUSLIM ZAINUDDIN

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jalan Ibnu Sina No.2 Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh Email: muslimzamha@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berangkat dari bervariasinya hukuman yang ditetapkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap pelaku pelanggaran jinayat. Ada putusan yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan JPU, kadangkalanya lebih tinggi dan tidak ditemukan pula putusan yang menjatuhkan hukuman lebih rendah. Penelitian bertujuan menganalisis independensi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat dan konsekuensi hukum independensi hakim terhadap hukuman yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengkaji norma-norma, asas-asas dan teori-teori yang berkenaan dengan independensi hakim dalam menjatuhkan 'uqubat dalam putusan. Bahan hukum primer yang dijadikan dasar dalam kajian ini adalah UU, Qanun Aceh



dan putusan hakim yang berkaitan dengan perkara jinayat. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema ini. Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Syar'iyah hakim merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman di Aceh yang memiliki independensi dalam memutuskan perkara jinayat. Hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih tinggi maupun lebih rendah dari tuntutan JPU dikarenakan adanya Pasal 178 ayat (6) Qanun Acara Jinayat. Konsekuensi independensi hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap hukuman yang dijatuhkan yaitu adanya putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan JPU, lebih rendah dari tuntutan JPU, sesuai dengan tuntutan JPU, mengesampingkan tuntutan JPU bila jarimah (tindak pidana) yang dilanggar diancam dengan hukuman alternatif dan dalam kasus hudud diputuskan sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Kata Kunci: 'Uqubat, Jinayat, Mahkamah Syar'iyah

ABSTRACT

This article departs from the varied sentences set by Judge of the Syar'iyah Court for perpetrators of jinayat violations. There are decisions that impose sentences in accordance with prosecutors' demands, sometimes higher and no verdicts which impose lower sentences. The study aims to analyze the independence of judges of the Syar'iyah Court in passing sentences for perpetrators of jinayat violations and the legal consequences of judges' independence of sentences. The research method used is normative juridical research with the aim of studying the norms, principles and theories regarding the independence of judges in dropping 'qubat in decisions. The primary legal materials used as the basis for this study are the Law, the Aceh Qanun and judges' decisions relating to the jinayat case. Secondary legal materials are books, journals and research results that have relevance to this theme. The results showed that the Syar'iyah Court Judge was the organizer of the judicial authority in Aceh who had independence in deciding the jinayat case. The judge can


impose a higher or lower sentence than the prosecutor's claim due to the existence of Article 178 paragraph (6) Qanun of the Jinayat Program. The consequence of the independence of the judge of the Syar'iyah Court against the sentence handed down is the existence of a judge's decision that sentences higher than the prosecutor's demands, lower than the demands of the prosecutor, in accordance with the prosecutor's demands, overriding the prosecutor's demands if the jatama (criminal act) violated is threatened with alternative sentences and in the case of hudud it is decided according to what is regulated in the Jinayat Legal Qanun.

Keywords: 'uqubat, jinayat, syar'iyah court

A. Pendahuluan

Syar'iyah di Aceh Mahkamah yang Hakim melaksanakan tugasnya di bidang yudisial di Aceh telah menjatuhkan 'uqubat (hukuman) yang sangat bervariasi dalam setiap kasus. Ada putusan memutuskan lebih tinggi dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), lebih rendah dengan tuntutan JPU, sesuai dengan tuntutan JPU, mengesampingkan tuntutan JPU dalam hal hukuman yang diancam dalam hukum materil (Qanun Hukum Jinayat) bersifat alternatif, hukuman yang sesuai dengan hudud daldam Qanun Jinayat. Dalam putusan Nomor 10/JN/2017/Ms.Bna hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi dengan tuntutan JPU1, kemudian dalam putusan Nomor 33/JN/2018/MS-Mbo hakim menjatuhkan

¹ JPU menuntut 25 kali cambuk dalam kasus ikhtilath sementara hakim memutuskan sebanyak 27 kali cambuk.



hukuman yang lebih rendah dari tuntutan JPU2. Berbeda halnya dengan putusan Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn yang mengesampingkan tuntutan JPU, di mana JPU menuntut dengan hukuman penjara sementara hakim memilih dengan hukuman cambuk³. Kemudian ada pula putusan hakim yang memutuskan sesuai dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Oanun Hukum Jinayat yaitu dalam kasus yang hukumannya berupa hudud⁴ dan yang terakhir adalah putusan hakim yang memutuskan sesuai dengan tuntutan JPU⁵. Berbagai bentuk putusan di atas merupakan konsekuensi logis dari independensi hakim dalam menjatuhkan putusan yang diajukan kepadanya. Kemandirian hakim merupakan sikap hakim tidak memiliki ketergantungan dalam vang memutuskan setiap perkara serta di luar pengaruh siapapun. Hakim memiliki sikap yang bebas dan sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya dalam memeriksa dan mengadili perkara.⁶ Hakim juga tidak menganut prinsip the binding force

⁶ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 168.



² JPU menuntut supaya dijatuhkan dengan hukuman penjara selama 190 bulan, sementara hakim meutuskan dengan hukuman 180 bulan penjara.

³ JPU menuntut dengan hukuman penjara selama 150 bulan bagi pelaku pemerkosaan, sementara hakim menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 125 kali.

⁴ JPU menuntut dengan hukuman 100 kali cambuk ditambah 60 bulan penjara bagi pelaku zina terhadap anak, hakim memutuskan sesuai dengan yang dituntut oleh JPU.

⁵ JPU menuntut dengan hukuman cambuk sebanyak 30 kali, begitu juga dengan hakim memutuskan dengan hukuman cambuk 30 kali.

of precedent seperti yang dianut oleh negara-negara yang menerapkan sistem hukum anglosaxon.⁷

Kajian terkait penjatuhan hukuman dalam kasus jinayat telah dikaji oleh Anita Rahayu yang lebih menekankan pada pertimbangan hakim memberikan hukuman cambuk bagi pelaku khalwat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aina Salsabila yang menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah non muslim. Kajian di atas hanya mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Aspek independesi hakim menjatuhkan hukuman cambuk, penjara maupun hukuman denda kurang mendapatkan perhatian dari peneliti terdahulu.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji independensi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang seringkali berbeda dengan tuntutan JPU. Pertanyaan yang diajukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah : (1) bagaimana independensi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran Qanun Hukum Jinayat ; (2)

⁷ Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 14.

⁸ Anita Rahayu, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku *Jarimah Khalwat* (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018, hlm. 87.

⁹ Aina Salsabila, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN), Medan: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2017, hlm. 117.

bagaimana konsekuensi yuridis independensi hakim terhadap hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran hukum jinayat; asumsi yang dibangun dalam menielaskan independensi hakim menjatuhkan hukuman dalam kasus jinayat yaitu: pertama, hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki independensi yang diakui oleh hukum materil dan hukum formil dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat. Kedua, kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak terikat pada tuntutan JPU. Ketiga, Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan melihat pada dakwaan yang diajukan oleh JPU.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang mengkaji tentang asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. 10 yang bertujuan mengkaji dan menganalisis independensi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.



Bahan hukum sekunder yang dipergunakan sebagai bahan analisis kajian ini adalah buku, jurnal dan hasil penelitian yang mengkaji tentang independensi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui deskriptif analisis dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Independensi Hakim Menjatuhkan Hukuman dalam Perkara Jinayat

Konsekuensi adanya formalisasi syariat Islam di Aceh yaitu adanya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara jinayat yang diajukan kepadanya. Kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan yang lebih luas daripada Pengadilan Agama di bidang jinayat.¹¹ Hal ini didasarkan pada Pasal 128 Ayat (3) UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan berwenang memeriksa, Mahkamah Syar'iyah bahwa mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Dasar hukum lainnya yaitu Keputusan

¹¹ Abdul Manan, Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 275.



Mahkamah Agung (KMA) Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 2 KMA tersebut menyatakan melimpahkan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Aceh Darussalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari system peradilan nasional memiliki independensi dalam memutuskan perkara jinayat. Independensi hakim tersebut selain diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 128 Ayat (1) UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa dalam menjalankan tugas di bidang peradilan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk di dalamnya dalam menjatuhkan 'uqubat dan jenis uqubat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Dasar hukum yang menjadi acuan bagi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili dan menyelesaikan perkara jinayat adalah ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh. Menurut Pasal 132 UU Pemerintahan Aceh, Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum

acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Pemerintah Aceh Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang di dalamnya mengatur tatacara dan proses pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Qanun Jinayat, termasuk independensi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan putusannya.

Independensi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan tugasnya di bidang peradilan, diakui dan diberikan oleh UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemerintahan Aceh, Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Berkaitan dengan independensi hakim dalam menetapkan hukuman diatur secara spesifik dalam Pasal 178 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat. Menurut Pasal 178 Ayat (4) Qanun Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)¹² harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam pemeriksaan di persidangan.

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak terikat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Artinya, hakim dapat memutuskan lebih rendah, sesuai atau lebih tinggi dari tuntutan JPU. Bahkan dalam hal jarimah

Pasal 178 Ayat (3) menentukan bahwa Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.



(tindak pidana) yang ancaman pidananya bersifat alternatif dapat memilih salah satu hukuman baik hukuman cambuk, penjara maupun denda. Dalam Pasal 178 Ayat (6) Qanun Acara Jinayat menentukan bahwa 'Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan 'Uqubat.

Kemudian dalam Pasal 178 Ayat (7) menentukan lebih lanjut bahwa Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika 'uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif. Artinya bahwa hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh penuntut umum.

2. Konsekuensi Independensi Hakim Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Pelanggaran Jinayat

Independensi hakim Mahkamah Syar'iyah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi terhadap hukuman dan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Hukum Acara Jinayat memberikan kebebasan atau keleluasaan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat. Menurut Syahrizal Abbas, hakim dapat memberikan hukuman meskipun dalam tuntutan JPU tidak menuntutnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak terikat

¹³ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, hlm. 101.



dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutan. Hakim bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman tersendiri kepada pelaku yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran jarimah (tindak pidana).

Kewenangan hakim menjatuhkan hukuman ini diakui dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Ayat (6) yang menentukan bahwa Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan 'Uqubat. Kemudian dalam Pasal 178 Ayat (7) menentukan Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika 'uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif. Kedua ketentuan di atas memberikan petunjuk bahwa:

Pertama, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak terikat oleh tuntutan JPU. Hakim dapat menentukan sendiri jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Adakalanya hakim dapat menjatuhkan lebih dari tuntutan JPU, dapat pula hakim menjatuhkan hukuman yang lebih rendah. Penjatuhan hukuman sangat ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ke persindangan. 14 Penjatuhan berat maupun ringannya suatu hukuman sangat tergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan di depan persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

¹⁴ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2017, hlm. 153.



pelaku. 15 Salah satu contohnya adalah putusan hakim Nomor 10/JN/2017/Ms.Bna di mana JPU menuntut dengan hukuman cambuk sebanyak 25 kali bagi pelaku ikhtilath tapi hakim memutuskannya sebanyak 27 kali. Penjatuhan hukuman ini tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap ke persidangan dan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan hakim terkait dengan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang seringkali dianggap memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh yang sangat intens menerapkan syari'at Islam, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menginginkan agar adanya penghapusan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Hakim juga akan mempertimbangkan aspek yang meringankan bagi terdakwa yaitu sikap terdakwa yang sopan mengikuti proses persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki isteri dan anak. Menurut Masruchin Rubai dasar yang menjadi alasan penjatuhan hukuman tinggi maupun rendah sangat ditentukan oleh pembuatan pidana yang dilakukan, hak-hak yang dilanggar karena terjadinya adanya tindak pidana, kerugian

¹⁵ Ridha Hidayatullah, Hamid Sarong, Dahlan Ali, Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Law Jurnal*, vol. 3, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017, Hlm. 103.



yang ditimbulkan, tingkah laku pelaku terdahulu, apakah kejahatan yang dilakukan merupakan pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah dilakukannya. 16 Dengan memperhatikan aspek objektif dan subjektif dari diri pelaku kemudian hakim menentukan hukuman yang sesuai terhadap dirinya. Menurut Syamsuddin, hakim dalam memutuskan perkara seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor non hukum, seperti kepribadian hakim, penampilan terdakwa dan diri si korban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin, hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang seperti gaya bicara, cara duduk dan berdiri, cara berpakaian ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan. Selain itu, faktor lainnya yang menentukan tinggi atau rendahnya hukuman yang dijatuhkan hakim disebabkan oleh karena tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban.¹⁷ Penjatuhan berat maupun ringannya suatu hukuman sangat tergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan di depan

M. Syamsuddin, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan, *Jurnal Arena Almamater* No. 51 Tahun XIV Januari-Maret, 1998, hlm. 10. Dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 95-96.



¹⁶ Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidaan di Indonesia*, Ikip Malang, 2001, hlm. 66.

persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. ¹⁸

Kedua, Konskuensi hukum yang kedua yaitu putusan hakim lebih rendah dari ancaman hukuman yang dituntut oleh JPU tuntutan. Hakim dapat memutuskan lebih rendah dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Misalnya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak pernah dihukum, dan para terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama di kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah hakim dapat meringankan hukuman yang dituntut oleh JPU. Putusan yang menjatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan JPU adalah Syar'iyah Meulaboh Mahkamah Nomor putusan 33/JN/2018/MS-Mbo terkait jarimah pemerkosaan. JPU dalam tuntutannya menuntut agar terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 190 bulan. Kemudian berdasarkan fakta yang terungkap ke persidangan majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 180 bulan penjara bagi pelaku. Putusan tersebut lebih rendah 10 bulan penjara dari tuntutan yang dituntut oleh JPU.

Ketiga, putusan hakim yang sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU sebagaimana yang diputuskan oleh

¹⁸ Ridha Hidayatullah, Hamid Sarong, Dahlan Ali, Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Law Jurnal*, vol. 3, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017, Hlm. 103.



hakim dalam putusan Nomor 6/JN/2019/MS.Mbo yang menjatuhkan 30 kali hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual. Hakim menganggap hukuman 30 kali setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan. Untuk menciptakan putusan yang mengakomodir keadilan substanstif memang tidak semata-mata dengan menjadi aturan sebagai instrument mencapainya, akan tetapi dibutuhkan logika kritis dalam memahami persoalan yang dihadapi dalam persidangan.¹⁹

Keempat, hukuman yang dijatuhkan hakim diperbolehkan berbeda dengan jenis hukuman yang dimintakan oleh JPU bila ancaman yang diatur dalam hukum materil bersifat alternatif. Hal ini memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan cara melakukan ijtihad memilih hukuman yang cocok guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.²⁰ Seperti dalam putusan Nomor 0003/JN/2016/MS. Ttn di mana JPU menuntut dengan hukuman penjara selama 150 bulan penjara, akan tetapi hakim memutuskan dengan hukuman cambuk selama 125 kali bagi pelaku pemerkosaan. Putusan tersebut memberikan petunjuk bahwa meskipun dakwaan menjadi dasar hakim dalam menentukan seseorang melakukan

²⁰ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: 2015, hlm. xx.



¹⁹ Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 215.

pelanggaran jinayat, namun ketika menjatuhkan hukuman hakim dapat memilih atau mengesamping tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim tidak terikat dengan hukuman yang dipilih oleh JPU.²¹

Pemilihan hukuman cambuk yang seringkali dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran jinayat dikarenakan dampak yang ditimbulkan bagi pelaku dan orang-orang yang melihat prosesi pelaksanaan cambuk di depan umum. Bagi masyarakat yang melihat dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk tidak mengulangi praktik pelanggaran jinayat. Pertimbangan lainnya yang menjadikan cambuk sebagai pilihan yang paling dominan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah adalah karena adanya putusan-putusan hakim lain yang sering memilih cambuk, tuntutan JPU yang terkadang sering menuntut dengan hukuman cambuk.²² Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi JPU untuk mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan hakim yang memutuskan lebih rendah dari tuntutannya. Qanun Acara Jinayat memberi peluang diajukan banding sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan hakim kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berkedudukan sebagai Mahkamah Syar'iyah tingkat banding. Bahkan tidak

²² Anita Rahayu, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku *Jarimah Khalwat* (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, hlm. 63-64.



²¹ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: 2015, hlm. Xx.

menutup kemungkinan diajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Dalam kenyataan sosiologis juga hakim kadangkalanya menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya, pada umumnya hakim sering menjatuhkan dengan hukuman penjara daripada hukuman cambuk dengan pertimbangan agar dapat menjauhkan anak dengan pelaku.²³ Konsepsi hakim tersebut bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat agar terciptanya kehidupan yang damai dan tenteram. Hal ini juga menjadi esensi dari pensyari'atan hukum Islam seperti dijelaskan oleh Al-Ghazali yaitu mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan.²⁴ Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai melalui pemberlakuan hukum dalam kenyataan masyarakat adalah untuk menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Melalui daya berlakunya hukum diharapkan mendatangkan mampu ketertiban ketenteraman dalam membangun hubungan interaksi sesama

²⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018, hlm. 7.



²³ Mansari, Hasnul Arifin Melayu, Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018, hlm. 438.

masyarakat.²⁵ UU yang dibuat oleh pembentuknya bertujuan untuk melindungi manusia oleh karenanya harus ditegakkan agar aturan yang masih bersifat abstrak bisa dikonkritkan dalam kenyataan empiris dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.²⁶

Kelima, hakim memutuskan sesuai dengan tuntutan JPU dalam kasus yang ancaman hukumannya hudud. Hudud merupakan ancaman pidana yang telah ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah. Putusan hakim yang menjatuhkan hudud diketemukan hukuman dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 17/JN/2018/MS.Lsm dalam kasus zina. Dalam kasus tersebut, pelaku melakukan zina terhadap anak, karenanya di samping dikenakan dengan hukuman hudud juga dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan yang dituntut oleh JPU berupa 100 kali cambuk dan 60 bulan hukuman penjara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memutuskan perkara jinayat di Aceh. Dalam

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 5.



²⁵ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 89.

menjalankan tugasnya di bidang vudisial memiliki independensi untuk memutuskan melebihi atau lebih rendah dari 'uqubat yang dituntut oleh JPU dan sesuai dengan tuntutan JPU. Hal ini disebabkan oleh karena adanya ketentuan Pasal 178 ayat (6) dan (7) Qanun Hukum Acara Jinayat yang telah memberikan kebebasan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah. Konsekuensi independensi hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman lebih tinggi dari tuntutan JPU, lebih rendah dari tuntutan JPU, sesuai dengan tuntutan JPU, mengesampingkan tuntutan JPU bila jarimah (tindak pidana) yang dilanggar diancam dengan hukuman alternative dan dalam kasus hudud diputuskan sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

E. Daftar Pustaka

Buku

Tim Penulis PPHIMM, Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2017.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ach. Rubaie, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis & Yuridis, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.



- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: 2015.
- M. Syamsuddin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidaan di Indonesia, Ikip Malang, 2001.
- Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta: Grasindo, 2017.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rusjdi Ali Muhammad, Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Syahrizal Abbas, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Tim Penulis PPHIMM, Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.



Artikel Jurnal

- Anita Rahayu, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cambuk Sebagai Hukuman Terhadap Pelaku *Jarimah Khalwat* (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), *skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- Aina Salsabila, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN), Skripsi, Medan: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2017.
- M. Syamsuddin, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan, *Jurnal Arena Almamater* No. 51 Tahun XIV Januari-Maret, 1998.
- Mansari, Hasnul Arifin Melayu, Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018.
- Ridha Hidayatullah, Hamid Sarong, Dahlan Ali, Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Law Jurnal*, vol. 3, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat



